



BAB III TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Pemikiran Islam: Ta'abbudi dan *Ta'áqquli*

1. Definisi Pemikiran dan Pemikiran Islam

Secara etimologi, istilah pemikiran berasal dari kata benda “fikir”, kata kerjanya “berpikir” (*thinking*). Awalnya berasal dari bahasa Arab “*fakara-yafkuru-fikran*”. Dalam bahasa Indonesia, huruf “f” diubah dengan huruf “p” dan menjadi kata “pikir”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pikir” berarti apa yang ada dalam hati, akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, pendapat dan pertimbangan.²²⁵

Secara etimologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktifitas kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia berupa qolbu, ruh atau *dzihmun*, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui atau untuk sampai kepada hukum-hukum atau hubungan antar sesuatu. Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau data usaha reorganisasi (penyusunan kembali) pengalaman dan tingkah laku yang dilaksanakan secara sengaja.²²⁶

Pemikiran Islam adalah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta renungan terhadap suatu wujud baik materinya maupun esensinya sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari sesuatu

²²⁵ Tim Prima Pena, hlm. 611

²²⁶ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi atau esensi, asal mula kejadiannya serta substansi dari wujud atau eksistensi sesuatu yang menjadi objek pemikiran tersebut.²²⁷

Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Alquran dan Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul.²²⁸

Istilah pemikiran Islam (dalam literatur Barat sering disebut *Islamic Thought* atau dalam literatur Arab juga disebut *al-Fikr al-Islamiy*, adalah suatu istilah yang bukan berasal sepenuhnya dari istilah-istilah yang terdapat dalam Alquran dan Hadist sebagaimana istilah Dakwah, Jihad dan Ijtihad, tetapi pemikiran Islam sepanjang literatur yang ditemukan merupakan suatu istilah yang lahir dari gerakan pemikiran yang diwujudkan oleh tokoh-tokoh ulama Islam khususnya ketika Islam berada dalam kemunduran dan keterbelakangan seperti Syekh Muhammad Abduh dan juga usaha mengembangkan peradaban Islam untuk mengimbangi perkembangan peradaban Barat yang berkembang sejak sekitar awal abad ke 19 M.

Istilah pemikiran Islam juga sering dikaitkan dengan gerakan reformasi atau salaf seperti dilakukan oleh Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin “Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad

²²⁷ Lihat definisi pemikiran dan Pemikiran Islam dalam Longman Group, *Longman Dictionary of Contemporary English*, England, hlm. 1105 dan Ibnu Khaldun, 1986, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terjemahan Ahmad Toha, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986) hlm. 523-525

²²⁸ *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abduh. Bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan pembaharuan pemikiran

Islam seperti dalam karya Dr. Muhammad Ridwan Lubis.²²⁹

Pembahasan mengenai pemikiran Islam dalam karya Muhammad Ridwan Lubis menggunakan istilah reformasi atau *tajdid* sinonim dengan makna pembaharuan pemikiran Islam.²³⁰

Menurut Muhammad al-Bahiy, pembaharuan pemikiran Islam atau pemikiran Islam Modern adalah pemikiran yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang dipengaruhi oleh filsafat Barat (*westernized*) yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 (hingga sekarang), seperti Ahmad Khan di India, Mustafa Kamil dan Syeikh Muhammad “Abdul Raziq di Mesir.²³¹

Sedangkan pemikiran Islam reformasi atau *tajdid* adalah pemikiran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah serta hasil Ijtihad terhadapnya. Para ulama mulai dari Ibnu Taimiyah sampai kepada Rasyid Rida berusaha mengembalikan pemahaman terhadap ajaran Islam yang salah atau keliru oleh pihak penjajah kepada pemahaman yang sesuai dengan makna Islam yang benar yang bersumber dari azas hukum Islam dan hasil Ijtihad. Para pembaharu juga memerangi berbagai bentuk

²²⁹ Lihat Muhammad Ridwan Lubis, *Pemikiran Sukarno Tentang Islam dan Unsur-Unsur Pembaharuannya*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), cet. I,

²³⁰ Muhammad Ridwan Lubis mengatakan: “kalau aliran pesantren menekankan keharusan bagi orang Islam untuk mengikuti pendapat ulama-ulama masa lampau. Sedangkan aliran pembaharuan menekankan gerakannya pada usaha pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur yang bukan Islam dan menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan politik serta melihat kaitan Islam dengan kehidupan modern”. Ibid, h. 14, padahal istilah pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur yang bukan Islam dan menjadikan Islam sebagai dasar politik adalah gerakan pemikiran Islam yang termasuk dalam kategori reformasi atau *tajdid*.

²³¹ Muhammad al-Bahiy, *Pemikiran Islam Modern*, terj. Su’adi Saad, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 258. Al-Bahiy mengaitkan gerakan pemikiran Islam dengan tokoh-tokoh seperti, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelewengan dan kebekuan umta Islam dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin menghancurkan Islam, khususnya para penjajah Kristen Barat yang menjajah umat Islam pada masa itu.²³²

Meskipun terdapat perbedaan pemahaman antara pemikiran Islam reformis dan modernis namun merupakan suatu kenyataan bahwa istilah pemikiran Islam (*Islamic Thought*) lebih banyak digunakan oleh pemikir-pemikir orientalis Barat dan pemikir-pemikir yang menjadikan pemikiran atau referensi Barat sebagai bahan rujukan terhadap berbagai isu. Disamping oleh pemikir-pemikir Islam yang belajar di dunia Islam dan tidak menerima pemikiran Barat itu sendiri.

Namun demikian Istilah pemikiran Islam atau *Islamic Thought* tetap menjadi milik umat Islam karena telah menjadi istilah yang populer ditemui dalam berbagai referensi Islam. Pemikiran Islam juga mengandung makna hampir sama dengan makna yang terkandung dalam istilah ijtihad yang berkaitan dengan usaha berfikir untuk mengembalikan pemahaman Islam kepada maksud-maksud yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah baik secara lahiriah (tersurat) maupun secara batiniyah (tersirat). Oleh sebab itu, baik pemikiran tersebut dikembangkan oleh umat Islam (yang reformis atau modernis) maupun oleh orientalis Barat, sepanjang fakta-fakta ilmiahnya berdaarkan pada sumber-sumber hukum Islam atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengannya maka tidak halangan untuk digunakan dalam pemikiran Islam.

²³² *Ibid*



2. Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli Dalam Fiqih Jinayah

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa keadilan, perdamaian dan kebaikan. Kehadirannya membawa nilai-nilai universal, sempurna, elastis, dinamis, sistematis dan bersifat *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*., semua azas ini menjadi pedoman bagi umat Islam dimanapun.

Di antara yang menarik dari semua azas itu adalah konsep *Ta'abbudi* yaitu “*ghairu ma'qulatil ma'na*” (harus diikuti apa adanya /*taken of guaranteed*) adalah konsep yang didalamnya mengandung “ajaran Islam yang baku” yakni ajaran yang berkaitan tauhid.²³³

Kata *Ta'abbudi* berasal dari kata ‘*abada* yang berarti menyembah, patuh dan taat kepada Allah SWT.²³⁴ Abdul Hamid al-Syarwani mengutip pendapat beberapa fuqaha sebagai berikut :

Selanjutnya *Ta'abbudi* adalah suatu perintah atau larangan dalam nash yang tidak diketahui makna yang terkandung da nada pula yang menerangkan kepada saya (*al-syarih*) bahwa menurut para fuqaha *Ta'abbudi* adalah sesuatu yang tidak tampak jelas ‘*illat* yang menyebabkan adanya hukum walaupun ada *hikmah* yang tampak.²³⁵

Ta'abbudi adalah ketentuan-ketentuan hukum dari nash (Alquran dan Hadist) yang harus diterima oleh manusia apa adanya dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Himpunan Pelajar Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarifudin Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (The Wahid Institut, 2006) hlm. 126

²³⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta, Yayasan al-Munawwir, 1984), h. 951.

²³⁵ Abdul Hamid al-Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani*, (Beirut, Dar al-Fikr,tt) juz IV, hlm. 352


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut tanpa ditawar-tawar serta tanpa memerlukan penalaran karena ketentuan itu bersifat absolut. Manusia hanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan nash, tidak boleh mengubah, mengurangi atau menambahnya.²³⁶

Hal-hal yang telah diatur menurut ketentuan nash yang *qath'i* dipandang oleh para fuqaha sebagai masalah *Ta'abbudi* yang mesti ditaati dan dijalankan oleh umat Islam tanpa perlu bertanya mengapa dan bagaimana. Meskipun sebenarnya secara filosofis dan dalam beberapa kasus tertentu bisa difahami dengan pendekatan *Ta'aqquli* seperti dalam masalah tayammum, membersihkan najis dengan tanah dan semacamnya.²³⁷

Selanjutnya pada contoh jumlah rakaat sholat lima waktu yang tidak boleh diubah, ketentuan tayammum dengan debu, kewajiban berpuasa pada bulan ramadhan, zakat dan pelaksanaan haji. Semua itu harus diikuti secara apa adanya sesuai petunjuk *syar'i* dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui *'illat* hukumnya mengapa demikian dan apa makna yang ada di balik ketentuan-ketentuan tersebut.²³⁸

Dengan pendekatan *Ta'abbudi*, hukum Islam bisa diterima apa adanya tanpa ada perdebatan. Pendekatan ini banyak digunakan pada periode awal yaitu masa Nabi SAW dan periode sahabat yakni masa khalifah Abu Bakar Siddiq yang masih murni menjalankan aturan-aturan sebagaimana ketentuan yang ada pada periodisasi Nabi SAW, walaupun pada masa Abu Bakar banyak terdapat persoalan, namun Abu Bakar tetap mengacu pada wahyu dan sabda Nabi SAW. Pendekatan ini cenderung membuat cara berpikir kaum muslimin menjadi jumud karena kausalitas *'illat* dan

²³⁶LM. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) , hlm. 352

²³⁷*Ibid*

²³⁸*Ibid*



hikmah *tasyri'* tidak banyak terungkap karena mengikuti dan mengamalkan sesuai aturan yang ada.

Taáqquli adalah “*ma’qulatul ma’na*” (dapat dipikirkan), adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan.²³⁹

Lebih jelasnya konsep yang berkaitan dengan *Taáqquli* adalah setiap hal yang berkaitan dengan bidang *mu’amalah (ahkam al-muámalat)*, seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum.²⁴⁰

Dalam perspektif kajian *fiqh jinayah*, teori *Ta’abbudi* dan *Ta’aqquli* dapat dijadikan acuan dalam rangka mengaplikasikan atau penerapan hukum pidana. Kedua teori ini saling bersinergi (antara nash dan akal pikiran) dalam menentukan dan mengaplikasikan suatu sanksi yang tidak dapat diperdebatkan, kecuali menyangkut persoalan yang *syubhat*.

Ta’aqquli secara maknawi adalah menunjukkan kepada hal yang masuk akal, rasional, dapat dipikirkan atau dipahami. Sedangkan menurut

²³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 88

²⁴⁰ M. Rasyid Ridha, *Tarikh Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*, Jilid IV, (Mesir: dar al-Iman, tt) hlm. 940

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarifudin Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilahi, *Ta'qquli* adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud ayat dalam rangka memahami makna yang tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan larangan yang tersurat.²⁴¹

Ta'qquli ini bersifat duniawi dan maknanya dapat difahami melalui nalar/akal (*ma'qulat al-ma'na*) atau rasional. Manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikirannya terhadap maksud dan pemahaman yang tersirat dari bentuk tersurat itu.

Bila merujuk kepada pengertian tersebut, maka *Ta'qquli* adalah sesuatu (perintah atau larangan) di mana dalam nash mengandung 'illat hukum atau hikmahnya. Untuk membedakan antara '*illat* dan *hikmah*, maka dapat dikemukakan definisi '*illat* dan *hikmah*.

Menurut Wahbah Zuhayli mengatakan *hikmah* adalah maslahat yang dikehendaki realisasinya oleh hukum atau mafsadat yang dikehendaki tertolakannya. Hikmah tidak dapat menjadi *mu'arrif* (ciri pengenal) hukum *syara'* dalam segala situasi karena adalah suatu sifat yang *dhahir* (jelas) yang tidak *mundhabit* (tidak tetap) yang berbeda-beda menurut lingkungan dan pandangan manusia. Sedangkan '*illat* adalah suatu sifat yang jelas dan *mundhabit* (tetap) yang menjadi *mu'arrif* (ciri pengenal) hukum *syara'*.²⁴²

²⁴¹ Abdullah Nata, *al-Quran dan al-Hadith*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 142

²⁴² Wahbah Zuhayli, *Ushul Fiqh*, hlm. 96



Dalam sejarah hukum Islam (periodisasi fiqh) bahwa setelah masa nabi Muhammad SAW,²⁴³ teori *Ta'aqquli* muncul dan berkembang pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab yang memahami ajaran hukum Islam dengan pendekatan ilmiah rasional (*Ta'aqquli*) berlandaskan *maqasid al-Syari'ah*, dimana dapat menyentuh 'illat dan hikmah *tasyri'* serta dapat dicerna oleh penalaran umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan.²⁴⁴

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam berdasarkan atau pikiran yang brilliant dari Umar dalam penetapan hukumnya, seperti tidak membagikan harta *fa'i* (harta yang didapat dalam peperangan, tidak memotong tangan pencuri, tidak memberikan zakat kepada golongan *mu'ālaf* dan sebagainya.²⁴⁵

Secara tekstual (*bayani*) contoh-contoh fiqh tersebut kelihatannya bertentangan dengan *tasyri' illahi*, akan tetapi dari segi pengembangan hukum Islam dan meninggalkan kejumudan, Umar telah meletakkan pondasi penalaran ushul fiqih (*tasyri' wad'i*) bahwa hukum Islam tidak kaku, rigid dan mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan

²⁴³ Muhammad al-Khudhari Bayk, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-fikr al-Arabi, 1988) Cairo, hlm. 155. "Setelah Nabi SAW wafat, para sahabat belakangan banyak memberi penafsiran metode ijtihad, walaupun cenderung memproyeksikannya kepada konsep-konsep yang berkembang pada periode kematangan pemikiran umat Islam. Ada ijtihad para sahabat semuanya terhimpun kedalam konsep qiyas". Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madlalah al-Islamiyyah*, tt, Dar al-Fikr al- A'rabi, hlm. 155: "ada juga sebagian sahabat berijtihad dalam batas-batas pemahaman al-Quran dan Sunnah, sedangkan sebagian lain menggunakan qiyas dan masalah".

²⁴⁴ *Ibid*

²⁴⁵ Terhadap contoh-contoh tersebut baik dalam konteks penerapan nash-nash khusus maupun masalah-masalah yang tidak ada nash khusus dapat juga dilihat dalam Muhammad Baltaj, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, Terj. Masturi Ilham, Judul asli *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri' Dirasah Mastaw'abah li Fiqhi Umar wa Tanzimatuh*, (Jakarta, Khalifa, 2005) hlm. 177-210 dan 260



kemaslahatannya. Oleh karena hukum Islam pada dasarnya ditentukan dan diterapkan sesuai '*illat* dan hikmah *tasyri*' yang bermuara pada pencapaian kemaslahatan bagi umat.

Selain pemahaman hukum melalui wahyu dan sabda Nabi SAW, (bayani/tekstrual), Umar bin Khatab telah melakukan suatu terobosan terhadap pemahaman hukum Islam hingga melahirkan model penalaran *istishlahi*, yaitu penalaran hukum Islam yang bertumpu pada suatu pencapaian kemaslahatan.²⁴⁶ Sedangkan unsur kemafsadatan dalam suatu hukum, maka melalui penalaran *istishlahi* tidak dipakai dan dihilangkan dengan mengedepankan unsur *maslahat*, artinya bahwa suatu hukum tetap mengandung unsur *maslahat* dan mafsadat, namun prioritasnya *maslahat* lebih diutamakan untuk kepentingan individu dan kolektif.

Setelah berkembangnya model penalaran hukum Islam yang dilakukan Umar bin Khatab, pada masa berikutnya para fuqaha terutama dikalangan imam mazhab memandang pada masalah-masalah selain ibadah karena tidak begitu mengalami tantangan dizaman yang semakin modern. Namun nash-nash (Alquran dan Sunnah) khususnya yang menyangkut bidang *mu'amalah* atau *adat* pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan *hikmah* atau '*illat* hukumnya.

Konsep *Ta'aqquli* berada hampir di semua aspek dalam Islam, oleh sebab itu menggunakan akal (*Ta'aqquli*) adalah bagian dari pesan

²⁴⁶ *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung dalam Alquran.²⁴⁷ Akal merupakan tonggak kehidupan manusia dan merupakan dasar dari kelanjutan wujudnya. Oleh karena itu, apabila ada sebuah penafsiran yang khususnya berkaitan dengan ibadah maka tafsir itu rasional karena pada dasarnya hikmah sendiri merupakan bahasan atau ilmu yang bersifat pemikiran (*al-'ilm al-nadzar*) atau merupakan pembicaraan yang rasional (*al-Kalam al-ma'qul*).

Dengan kata lain, apabila tafsir tersebut mempunyai kecenderunagn (*al-naza'at*) pada upaya-upaya perbaikan masyarakat (*al-ishlah al-mujtama'*) atau juga mengandung kecenderungan pada pembaharuan bidang pemikiran keagamaan (*Tajdid al-fikr al-dini*) maka tafsir itu tergolong rasional.²⁴⁸

Oleh sebab itu tidak mengherankan seorang Modernis dalam Islam yakni Muhammad Abduh menyatakan bahwa bila wahyu (Alquran) membawa sesuatu yang pada lahirnya kelihatan bertentangan kepada akal, maka wajib bagi akal untuk meyakini bahwa yang dimaksudkan bukanlah arti harfiah, akan tetapi mempunyai kebebasan untuk memberikan interpretasi kepada wahyu atau mempunyai menyerahkan maksud yang sebenarnya dari wahyu yang bersangkutan kepada Allah SWT.²⁴⁹ Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang populer yakni *inna al-'ibroh bi al-maqasid wa al-ma'na la bi al-alfaz wa al-mabani*: sesungguhnya yang

²⁴⁷ Al-Quran selalu menegaskan dan berbicara kepada akal manusia bukan hanya kepada perasaannya, lihat Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta, UI Press, 1987)

²⁴⁸ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, (Jakarta, Paramadina, 2002) hlm. 16-17

²⁴⁹ Muhammad Abduh, *Risalat al-Tauhid*, (Kairo, Dar al-Manar, tt), cet. Xiii, hlm. 91



perlu diperhatikan dari sudut formula *nash* adalah tujuan dan pengertiannya, bukan lafal dan tulisan yang tertera.²⁵⁰

Begitu pentingnya peran akal dalam memahami pesan teks keagamaan maka ijtihad dalam konteks perkembangan zaman adalah sebuah keharusan sebab makna ijtihad yang berarti *badzrul juhdi fi istimbatil hukmi* adalah upaya mujtahid dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Dengan demikian peran ijtihad bukanlah hal yang dianggap sepele dan sederhana namun menjadi sesuatu yang istimewa dalam agama Islam.²⁵¹

Peran ijtihad secara garis besar dapat dimaknai kepada tiga segi: Pertama, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari dhahir nash ketika persoalan dapat dimasukkan kedalam lingkungan nash. Cara ini dilakukan setelah memeriksa keadaan ‘*amm* atau *khas*, *muthlaq* atau *muqayyad*, *nasikh* atau *mansukh* dan hal lain yang berkaitan dengan lafadz.

Kedua, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dulu apa yang menjadi ‘*illat* bagi hukum nash itu yakni ‘*illah mansusuah*, *mustanbahah*, *qasirah* atau *muta’addiyah* dan sebagainya yang dikenal dengan *qiyas*. Ketiga, *ijtihad* dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar atau yang dikenal

²⁵⁰ Rifat Syauqi Nawawi, *op.cit*, hlm. 77

²⁵¹ *Ibid*



dengan cara *istislah*, *istishab*, *masalah mursalah*, *sadz zari'ah*, *istihsan* dan sebagainya.²⁵²

Peran mujtahid dalam dalam setiap masa sangat diperlukan, hal ini didasarkan dari sifat hukum yang bisa berubah dikarenakan perubahan waktu dan tempat. Hal ini sesuai dengan kaidah *taghayur al-ahkam bi al-taghayur al-azman wa al-amkinah*, sehingga kehadiran hukum terbangun dari kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia dan syariat seluruhnya bersifat adil, penuh kasih sayang, berorientasi kepada maslahat dan bijak. Oleh karena itu setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju kecurangan dan dari kebijakan menuju kesewenang-wenangan maka bukanlah syariat.²⁵³

Pemikiran mujtahid dalam menanggapi persoalan kekinian bisa berbagai cara dilakukan di antaranya dengan cara perangkaian ulang (*reconstruction*) atau istilah lain penafsiran ulang (*reinterpretasi*)²⁵⁴ atau bahkan membongkar kembali (*deconstruction*)²⁵⁵ agar keadilan dan

²⁵² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 161-162

²⁵³ Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, hlm. 3

²⁵⁴ Penafsiran ulang digali dari seluruh khazanah yang dimiliki baik khazanah kebudayaan, sejarah, sosial maupun kearifan local (*local wisdom*). Lihat Said Agil Husein al-Munawwar, *Islam dalam konteks ke-Indonesia-an: beberapa yang segera dirumuskan*, dalam Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: sebuah pergulatan yang tak pernah tuntas*, (Jakarta: Renaisan bekerjasama DPP Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (FORMASI), 2005), hlm. xv

²⁵⁵ Kata *deconstruction* pertama kali dikembangkan oleh Jacques Derrida. Istilah ini adalah suatu proses penampakan aneka ragam aturan tersembunyi yang menentukan teks atau wacana, misalnya aturan mengenai "yang tak dipikirkan" dan "yang tak terpikirkan". Lihat Said Agil al-Munawwar, *ibid*, hlm. xx



kemaslahatan dapat ditegakkan sehingga kehadiran Islam akan selalu sesuai dengan zaman dan tempat (*salih li kulli zaman wa makan*).²⁵⁶

Berikut adalah beberapa contoh yang bisa dikemukakan dalam upaya penafsiran kembali terhadap ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dalam masalah hukuman potong tangan bagi pencuri. Secara tekstual hukuman bagi pencuri adalah potong tangan.²⁵⁷ Namun ketika ditelusuri dalam sejarah dan hadits mengenai pencurian maka akan menarik dicermati dalam kasus Abbad bin Sharjil yang karena kelaparan, “terpaksa” mencuri buah-buahan yang pada akhirnya diketahui oleh pemilik kebun. Selanjutnya Abbad bin Sharji dilaporkan kepada Nabi SAW oleh pemilik kebun tersebut dengan barang bukti buah-buahan yang dicuri yang telah dibungkus dengan pakaian pelaku.²⁵⁸

Dalam hal ini Nabi SAW tidak memotong tangan pelaku namun Nabi hanya berkata: “*kamu tidak menasehatinya dan dia adalah orang yang kelaparan dan kamu tidak memberinya makanan*”. Sambil berkata demikian Nabi SAW bukan hanya mengembalikan pakaian Abbad tetapi juga memberinya makan.

Terhadap kasus tersebut di atas, Asghar Ali Engineer menafsirkan bahwa Nabi SAW tidak menghukum pencurinya, malahan memberikan

²⁵⁶ Kaidah ini biasanya dilontarkan oleh banyak umat muslim dalam rangka mensifati agama Islam atau kitab sucinya di hadapan agama/ideologi lain yang jatuh dalam sikap apologetic semata dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Islam tidak akan dapat dikatakan akan selalu sesuai lokus dan tempus, bila tidak selalu ditafsir ulang. Lihat Ahmad Arifi, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam (Menenal Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang *Hudud* dalam *al-Kitab wa al-Quran*), dalam Khoirudin Nasution, 2007, *Isu-Isu Kontemporer Hukm Islam*, (Yogyakarta, Suka Press, 2007) hlm. 81

²⁵⁷ QS. Al-Maidah: 38

²⁵⁸ Abdul Manan, *op cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan dan mengecam kesombongan pemilik kebun dan mengatakan “dia (pencuri) adalah orang yang bodoh yang kelaparan dan tidak memberinya makanan.” Ini merupakan suatu simbol bahwa pencuri mewakili sebuah masyarakat di mana kebodohan dan kelaparan menjadi hal yang biasa. Pemilik kebun dalam hal ini disebut sebagai pemilik alat-alat produksi mempunyai kewajiban atau tugas untuk membagikan alat-alat produksinya,²⁵⁹ untuk menciptakan keadilan sosial dan menghapuskan kebodohan. Tentu saja dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan seruan kepada seluruh umat.²⁶⁰

Terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kebijaksanaannya yakni tidak memberlakukan hukuman potong tangan kepada Abbad yakni pelaku pencurian hal ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah. Umar tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri selama musim paceklik. Umar juga menghentikan pemberian zakat kepada *muallafah al-qulub* (orang yang harus ditaklukkan hatinya) meski kelompok ini benar-benar tercantum dalam Alquran dan Nabi juga pernah mempraktikkannya.²⁶¹

Dalam rangka reinterpretasi pesan-pesan moral Islam dicontohkan oleh Nabi SAW: “*maka aku (akan) membanggakan kalian (di hadapan) umat-umat (lain) pada hari kiamat.*” Dalam penafsiran lama, kaum

²⁵⁹ Lihat QS. Al-Baqarah: 5

²⁶⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 258-259

²⁶¹ Asghar Ali Engineer, 2003, *Matimya Perempuan : Transformasi al-Quran, Perempuan dan Masyarakat Modern*, IRCisod, Yogyakarta, hlm. 210



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslimin mengartikannya kebanggaan Nabi SAW berkaitan dengan jumlah (kuantitas) kaum muslimin, hingga merekapun harus mempunyai banyak anak. Kemudian ditafsirkan lagi bahwa makna lain dari apa yang dibanggakan itu adalah: “kebanggaan akan mutu (kualitas) kaum muslimin sendiri. Dalam hal contoh reinterpretasi, Gus Dur yang dikenal sebagai pendiri neo-tradisionalisme, memberikan argumentasi terhadap apa yang terdapat dalam Alquran berkaitan dengan pelaksanaan sumpah setia katika berjanji: “*orang-orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan pra-setia*”. (QS. Al-Baqarah: 176). Ayat ini adalah sebuah ungkapan firman Allah SWT yang tadinya dianggap janji secara umum saja. Namun dalam hal ini Gus Dur me-reinterpretasi-kan atas istilah tersebut, Gus Dur mengartikan dengan pengertian baru yaitu: “*menjunjung tinggi profesionalisme*.” Hal ini karena janji tertinggi seseorang disampaikan ketika orang tersebut mengucapkan sumpah/praseta jabatan.²⁶²

Terhadap beberapa contoh yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa pesan-pesan moral agama Islam sangat dibutuhkan demi menjawab permasalahan yang sering muncul seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Apalagi ketika *nash* Alquran berhadapan langsung dengan globalisasi dan modernisasi, terkadang muncul dalam pikiran bagaimana jika sebuah hukum agama sudah ada dalam sumber tertulis Alquran dan Hadits (*qath’iyah al-subut*), sementara

²⁶² Abdurrahman Wahid, *loc cit*, hlm. 126



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan membutuhkan suatu penafsiran baru. Untuk menjawabnya umat Islam bisa menggunakan kaidah hukum bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan (*al-dharuuratu tubihul mahzurat*).²⁶³ Hal ini bisa dilihat dalam kasus orang yang murtad. Bila dirujuk kepada deklarasi HAM yang ditetapkan oleh PBB pada 10 Oktober 1948. Di dalamnya terdapat masalah hak memeluk atau berpindah agama. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yakni bagi mereka yang berpindah agama dari Islam ke agama lain atau yang disebut murtad atau *opostacy* akan dihukum mati. Maka jika hal ini ditetapkan atau dilaksanakan maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia yang murtad di lingkungan NKRI dapat dijatuhi hukuman mati.²⁶⁴

Hukum Islam bila ditinjau dalam kacamata sosiologis dan kultural adalah hukum yang mengalir dan berurat berakar pada budaya masyarakat. Hal ini karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam sehingga walaupun hukum Islam adalah hukum yang otonom karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya, tetapi dalam tataran implementasinya hukum Islam sangat *applicable* dan *acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal (*local wisdom*).²⁶⁵

Dengan demikian maka hukum Islam merupakan bagian dari entitas agama yang dianut oleh masyarakat dan merupakan bagian dari

²⁶³ Syuti, *al-Asybah wa an-Nadha'ir fi al-Furu'*, hlm. 60

²⁶⁴ Abdurrahman Wahid, *op cit*, hlm. 127

²⁶⁵ Marzuki Wahid, Rumadi, 2001, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 81



dimensi amaliah yang beberapa daerah telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang bahkan terkadang dianggap sakral.²⁶⁶

Selanjutnya jika ditelusuri lebih dalam lagi maka dapat ditemukan bahwa produk hukum merupakan bagian dari evolusi sejarah yang di dalamnya tidak dapat terlepas dari kontinuitas (*continuity*) dan perubahan (*change*), dalam arti sebuah upaya pembaharuan hukum pasti tidak akan mungkin terlepas dari keterkaitan dengan masa-masa sebelumnya.

Sementara pada saat yang sama telah terjadi perubahan-perubahan baik dalam materi hukum maupun dalam prosedur hukum, oleh karena itu pembaruan Islam (modernisme Islam) merupakan sebuah keniscayaan. Neodernisme Islam perlu penafsiran baru yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman modern, sudah barang tentu harus berurusan pula dengan tafsir. Dalam rangka penafsiran baru Alquran sesuai dengan kemoderenan zaman, tafsir *bi al-ra'yi* (dengan menggunakan akal) atau *bi al-ijtihad* (dengan ijtihad).²⁶⁷

Selanjutnya teori *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dalam fiqh Jinayat atau hukum pidana Islam merupakan dua teori yang berkenaan dengan pemahaman kontekstualisasi dan tekstualisasi. Pada prinsipnya ruang lingkup hukum Islam mencakup dua hal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan ibadah yakni kajian *Ta'abbudi* dan hubungan

²⁶⁶ Kondisi ini seperti yang bias terjadi di Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai Islam seperti di Aceh, Minangkabau dan beberapa daerah lainnya. Lihat A.M. Datuk Maruhun Batuah & D.K. Bagianto Tananeh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: NV. Poesaka Asli)

²⁶⁷ Abd al-'Azim al-Zarqani, t.t, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, Musthafa al-Baabi al-Halabi, jilid II, hlm. 11 dan 49



antara sesama manusia dan lingkungannya yang disebut *mu'amalah* yakni

cakupan kajian *Ta'aquli*.²⁶⁸

B. Definisi Hudud

Hudud bentuk *jama'* dari kata *hadd*. Menurut Sayid Sabiq, kata *hadd* berarti sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Juga dapat diartikan sesuatu yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Masuk dalam arti *hudud* adalah dinding rumah atau batasan-batasan tanah".²⁶⁹

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, kata "*hadd*" secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi), oleh karena itu, seorang *bawwaab* (penjaga pintu) disebut juga *haddaad*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk.²⁷⁰ Sanksi dan hukuman disebut *hudud*. Karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. Allah SWT adalah *maharim-Nya* (ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar), karena itu adalah hal-hal yang dilarang.²⁷¹ Bahkan *hudud* juga bisa diartikan dengan pelanggaran itu sendiri.²⁷²

Allah SWT berfirm ;

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأَن بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

²⁶⁸ Wahidin, *Metodologi Pemikiran Ijtihad Fiqih Antara Pendekatan Ta'abbudi dan Ta'aquli*, Jurnal Hukum Islam, Vol. V No. 3, 2006, hlm. 251
²⁶⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, 2009, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta, Cakrawala, h. 164.
²⁷⁰ Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 509.
²⁷¹ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 236.
²⁷² Sayyid Sabiq, *loc. cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya; Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. .” (al-Baqarah: 187)

Hudud Allah SWT juga bisa berarti hukum-hukum Allah SWT yakni aturan dan batasan-batasan yang dia tetapkan, sehingga manusia tidak boleh melanggarnya. Disebut *hudud* karena tidak boleh dilewati.²⁷³ Allah SWT berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 236. Lihat juga Al-Mawardi. *Al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), h. 184; Sholeh ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Juz 2 (Riyadh: Dar al-Ashimah, 1423H), hlm. 521.



Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*(*al-Baqarah: 229*)²⁷⁴

Menurut al-Bassam, *hadd* secara etimologi berarti sesuatu yang mencegah dua hal di mana salah satu unsurnya tercegah untuk bercampur pada unsur lainnya. Secara terminologi *hudud* berarti sanksi-sanksi untuk mencegah terjadinya kembali dosa-dosa seperti ini, di mana *hudud* diberlakukan.²⁷⁵ Dalam pengantarnya mengenai *hudud*, Al-

Bassam mengemukakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah al-Khusyuni,²⁷⁶

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُحْصَةً لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.²⁷⁷

Artinya : *Dari Abi Tsa'labah RA, ia berkata ; Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakkan dan Allah SWT juga mengharamkan beberapa hal yang haram, maka janganlah kalian menodainya dan Allah Swt menetapkan hudud, maka janganlah kalian langgar, dan tidak menjelaskan hukum beberapa hal tanpa lupa, maka janganlah kalian membahasnya.* (HR. Baihaqi)

Hukuman *hadd* secara syara' menurut istilah ulama Hanafiyah adalah hukuman yang bentuk dan polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok

²⁷⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, op cit, hlm. 55

²⁷⁵ al-Bassan, *op cit.*, hlm. 252.

²⁷⁶ *Ibid*, hlm. 253.

²⁷⁷ Imam al-Baihaqi. *Kitab al-Sunan al-Kubro*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 197. Lihat juga Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 334; Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 16, (Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam, 1983), hlm. 93. Menurut Imam al-Nawawi, hadits bernilai *hasan*.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



oleh *syara'* yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT.²⁷⁸ Oleh sebab itu,

hukuman *ta'zir* tidak bisa disebut *hadd*, karena hukuman *ta'zir* bentuknya tidak ditetapkan dan ditentukan. Begitu juga *qishas* tidak disebut *hadd*, karena meskipun *qishas* adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan dan ditentukan akan tetapi *qishas* merupakan hak manusia, bukan hak Allah SWT sehingga di dalam *qishas* boleh terjadi pemberian maaf dan kesepakatan rekonsiliasi (*damai, shulh*).²⁷⁹

Yang dimaksud hukuman *hadd* itu sebagai hak Allah SWT adalah bahwa hukuman tersebut diberlakukan untuk menjaga dan melindungi kehormatan, nasab, harta benda, akal dan jiwa dari berbagai bentuk gangguan dan pelanggaran.²⁸⁰ Hanya saja ada sebagian dari hukuman *hadd* tersebut seperti hukuman *hadd zina* dan menenggak minuman keras adalah murni hak Allah SWT yakni hak masyarakat (publik), dan ada sebagian lainnya seperti *hadd* menuduh orang lain berbuat zina (*qadzif*), yang di dalamnya terdapat unsur hak Allah SWT dan unsur hak seorang hamba, yakni di dalamnya terdapat dua unsur hak, yaitu hak pribadi dan hak umum (publik). Hukuman-

²⁷⁸ Syamsuddin Abu Bakr Muhammad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi (selanjutnya disebut al-Sarkhasi). *Al-Mabsuth*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 58. Lihat juga Ilauddin al-Kasani. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), hlm. 33; Fakhrudin Utsman ibn Ali al-Zaili'i al-Hanafi. *Tabayin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, juz 3, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami, 1313H), h. 163; Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Kalyuli, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 331.

²⁷⁹ *Ibid.* Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm.510.

²⁸⁰ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, h. 505. Lihat juga Al-Sarkhasi, *loc cit.*



hukuman tersebut bisa mencegah seseorang terjatuh ke dalam kejahatan yang sama yang menyebabkan dirinya terkena hukuman tersebut.²⁸¹

Sedangkan definisi *hadd* menurut istilah jumhur fuqaha selain ulama Hanafiyah adalah, suatu bentuk hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan secara *syara'* baik itu adalah sebagai hak Allah SWT (hak publik) maupun hak hamba (hak individu).²⁸² Dalam hal ini, Abdul Karim Zaidan menjelaskan, "sebagian fuqaha' menafsirkan makna *hadd* sebagai sanksi-sanksi yang ditentukan oleh *syari'* tanpa melihatnya diwajibkan sebagai hak Allah atau hamba. Dengan penafsiran seperti ini maka *qishas* juga disebut *hadd*."²⁸³

C. Definisi Jinayah

Kata *jinayat*²⁸⁴ dalam istilah fiqh Islam adalah *jarimah* (kejahatan, pidana). Al-Mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*. Sebagaimana perlu pula dicatat bahwa hukuman perilaku zindiq dan yang disebutkan setelahnya di sini adalah hukuman mati, sama seperti hukuman murtad.²⁸⁵

Para fuqaha membicarakan tema *jinayah* tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang mengharuskan hukuman *qishas* yang menurut jumhur itu

²⁸¹ Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi. *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 5, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 3.

²⁸² Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 237.

²⁸³ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 510.

²⁸⁴ Kata al-Jinayat adalah bentuk masdar dari *jana, yujni, jinayah*, yang berarti jatuh. Kata al-Jinayah bersifat umum, hanya saja dikhususkan pada perbuatan yang diharamkan. Secara etimologi, jinayah berarti melakukan kejahatan pada tubuh, harta dan harga diri. Lihat Abdullah bin Abdurrahman al-Bassan. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 6, terj. Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 84.

²⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah hukuman *hadd*, akan tetapi juga mencakup pembahasan diyat, kejahatan terhadap binatang, tata cara dan mekanisme kompensasi ganti rugi dalam kasus kecelakaan akibat runtuhnya tembok atau bangunan serta cara dan mekanisme pembuktian tindak pidana.²⁸⁶

Ada dua Istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jarimah* dan *Jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang *Syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul dan menggugurkan kandungan.²⁸⁷ Ada pula fuqaha yang membatasi *jinayah* untuk *jarimah hudud* dan *jarimah qishash* saja.²⁸⁸

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah-istilah kejahatan dikenal dengan nama *jarimah* yang menurut Abd Qadir 'Audah ditafsirkan dengan larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.²⁸⁹ *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas* dan *diyat* dan *ta'zir*.²⁹⁰

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ Abd Qadir 'Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 175.

²⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

²⁸⁹ Abd Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, jilid I, (Kairo, Dar al-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 66.

²⁹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm.



D. Macam-Macam Hukuman *Hadd* dan Dasar Hukumnya.

Ulama Hanafiyah mengatakan hukuman *hadd* ada lima yaitu hukuman *hadd* tindak pencurian, hukuman *hadd* tindak perzinahan, hukuman *hadd* meminum *khamr*, hukuman *hadd* mabuk-mabukan dan hukuman *hadd* menuduh orang lain berbuat zina (*haddul qadzif*). Adapun tindak kriminal *hirabah* (penyamunan, perampokan) itu masuk ke dalam cakupan pengertian tindak pencurian yang lebih umum.²⁹¹

Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah ada tambahan dua hukuman *hadd* lagi yaitu hukuman *hadd qishas* dan hukuman *hadd murtad*. Sehingga, menurut fuqaha selain ulama Hanafiyah, hukuman *hadd* ada tujuh,²⁹² berdasarkan pertimbangan bahwa pengertian *hadd* adalah suatu bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah SWT sehingga siapapun tidak boleh ada yang melanggarnya. Juga berdasarkan pertimbangan, bahwa hukuman *hadd* berdasarkan pendapat yang *ashah* mencakup hal-hal yang merupakan hak Allah SWT dan hal-hal yang merupakan hak manusia (individu) termasuk di antaranya adalah hukuman *qishas*.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa diketahui bahwa dua istilah atau definisi *hadd*. *Pertama*, definisi milik ulama Hanafiyah yang masyhur yaitu membatasi istilah atau sebutan *hadd* hanya pada bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan polanya yang dijalankan sebagai hak Allah SWT yakni demi kepentingan komunitas (publik). *Kedua*, definisi milik jumhur

²⁹¹ Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, *loc cit*

²⁹² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 451. Lihat juga Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



fuqaha selain ulama Hanafiyah, yaitu menggunakan sebutan *hadd* untuk setiap

bentuk hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan polanya oleh syara' baik apakah itu diberlakukan sebagai pemenuhan hak Allah SWT maupun hak individu. Hukuman *hadd* menurut mereka ada tujuh, termasuk di antaranya hukuman *hadd qishas* dan hukuman *hadd murtad*.²⁹³

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tindak kriminal dengan sanksi hukuman *hadd* ada delapan yaitu:

1. Tindak kriminal perzinaan
2. Tindak kriminal *qadzif* (menuduh orang lain berbuat zina)
3. Tindak kriminal meminum minuman keras
4. Tindak kriminal pencurian
5. Tindak kriminal *hirabah* (penyamunan, pembegalan)
6. Tindak kriminal pemberontakan
7. Tindakan murtad
8. Tindak pembunuhan secara sengaja yang mengharuskan *qishas*, atas dasar pertimbangan bahwa untuk hukuman untuk semua tindak kejahatan tersebut polanya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara'.²⁹⁴

Sementara Sayid Sabiq menjelaskan tujuh macam tindak kriminal dengan mengecualikan hukuman *qishash* yakni:

1. Perzinaan
2. Tuduhan atas perzinaan
3. Pencurian

²⁹³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*.

²⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 237-238.



4. Tindakan yang dapat mengacau keamanan

5. Murtad

6. Pemberontakan.²⁹⁵

Berikut akan dijelaskan dengan ringkas beberapa hukuman untuk tindakan kriminal dalam *fiqh jinayah*;

1. Hukuman perzinaan²⁹⁶

Sayid Sabiq menjelaskan bahwa bagi orang yang melakukan perzinaan, sanksinya adalah hukuman cambuk, jika yang bersangkutan masih perjaka atau gadis.

Tapi jika keduanya adalah janda dan duda, maka sanksinya adalah hukum rajam.²⁹⁷

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT pada surat al-Nur ayat 2;²⁹⁸

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nuur; 2)²⁹⁹

²⁹⁵ Sayid Sabiq, *op cit*, hlm. 165.

²⁹⁶ *Ibid.* Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Loc. Cit*; Abdul Karim Zaidan. *Loc. Cit*; al-Bassam, *op cit*, hlm. 252.

²⁹⁷ Sayid Sabiq, *loc cit*.

²⁹⁸ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 511.

²⁹⁹ Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, *op cit*, hlm. 543

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Himpunan Cipta Dilindungi Undang-Undang



Sedangkan hukum rajam didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dari Ubadah

ibn al-Shamit;

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ ».³⁰⁰

Artinya; Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." (HR. Muslim)

2. Hukuman tuduhan atas perzinaan³⁰¹

Seseorang yang menuduh orang lain berzina dikenakan hukuman delapan puluh kali cambuk. Allah berfirman;³⁰²

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Nuur ; 4)³⁰³

³⁰⁰ Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 115. Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz, Juz 13, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 78; Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Juz 5, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t), hlm. 500. Hadits dinilai *shahih* oleh Muslim.

³⁰¹ Sayid Sabiq, *loc cit*. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*. Abdul Karim Zaidan, *loc cit*, al-Bassam, *op cit*, hlm. 300.

³⁰² Sayid Sabiq, *op cit*, hlm. 166.

³⁰³ Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, *op cit*, hlm. 543

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Hukuman pencurian³⁰⁴

Pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Artinya; Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah; 38)³⁰⁵

4. Hukuman merampok.³⁰⁶

Abdul Karim Zaidan menerangkan bahwa sanksi bagi perampok adalah dipotong tangannya dan disingkirkan dari kediamannya (dipenjarakan di luar daerahnya) jika ia hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh juga tidak merampas harta. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT;³⁰⁷

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya; Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

³⁰⁴ Ibid. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*, Abdul Karim Zaidan, *loc cit*, al-Bassam, *op cit*, hlm. 311.

³⁰⁵ Sayid Sabiq, *loc cit*.

³⁰⁶ Abdul Karim Zaidan, *loc cit*, Lihat juga al-Bassam, *op cit*, h. 384, Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*.

³⁰⁷ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 415.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (QS. Al-Maidah; 33)

5. Hukuman tindakan yang dapat mengacau keamanan ³⁰⁸

Seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi dikenakan hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan. Allah SWT berfirman;³⁰⁹

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya; *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah; 33)*

6. Hukuman murtad³¹⁰

Seseorang yang murtad (keluar dari Islam) dikenakan hukuman mati. Rasulullah bersabda;³¹¹

³⁰⁸Sayid Sabiq, *loc cit*

³⁰⁹*Ibid.* Dalil yang digunakan oleh Sayid Sabiq dalam penjelasan ini sama dengan dalil hukuman penyamun, perampok dan bughat (pemberontakan) oleh Wahbah Zulaiili dan Abdul Karim Zaidan. Lihat Wahbah Zulaiili, *op. cit*, hlm. 411, dan Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 514. Namun tawaran Sayid Sabiq di atas cukup menarik, karena tindakan mengacau keamanan di satu sisi belum tentu diartikan untuk merampok atau memberontak.

³¹⁰Sayid Sabiq, *loc cit*. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*; Abdul Karim Zaidan, *loc cit*

³¹¹Sayid Sabiq, *loc cit*.



Hak Cipta Diinstitusikan Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرَقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ »³¹².

Artinya; Dari 'Ikrimah bahwa 'Ali Ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu 'Abbas maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi Saw telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) ". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi Saw telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia". (HR. Bukhari)

7. Hukuman pemberontakan³¹³

Perusuh atau pemberontak dikenakan hukuman mati.³¹⁴ Allah Swt berfirman;

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩

Artinya; Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Hujurat; 9)³¹⁵

Rasulullah bersabda;

³¹² Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz 22, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 20. ³¹² Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud, *op cit*, Juz 12, hlm. 492; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Kubro*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), hlm. 120; Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 1, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), hlm. 217; Ibnu Hibban. *Shahih Ibn Hibban*, Juz 12, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 421. Menurut Imam Bukhari dan Ibnu Hibban, hadits ini bernilai *shahih*.

³¹³ Sayid Sabiq, *loc cit*. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*.

³¹⁴ Sayid Sabiq, *op cit*, hlm. 167.

³¹⁵ Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 412



عَنْ زِيَادِ بْنِ عُلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّكَ مَنْ كَانَ
316 .«

Artinya; *Dari Ziyad bin 'Ilaqah dia berkata ; saya mendengar 'Arfajah berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : "Suatu saat nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka siapa saja yang hendak memecah belah persatuan ummat ini penggallah dengan pedangmu, siapa pun orangnya." (HR. Muslim)*

8. Hukuman minum minuman keras³¹⁷

Sanksi bagi peminum khamar (minuman keras) didasarkan kepada Sunnah yaitu didera empat puluh kali dan boleh ditambah hingga delapan puluh kali dengan menganggap tambahan ini sebagai hukuman takzir. Rasulullah bersabda;³¹⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ لِحَوْ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ
319 .
عمر

Artinya; *Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah dihadapkan seorang laki-laki yang terbukti meminum khamer, lalu beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, hal itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika pada masa pemerintahan Umar, maka ia minta pendapat kepada orang-orang. Abdurrahman berkata, "Hukuman dera yang paling ringan adalah*

³¹⁶ Imam Muslim, *op cit*, Juz 6, hlm. 22. Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud, *op cit*, Juz 14, hlm. 6; Al-Nasa’I, *op cit*, juz 7, hlm. 107; Ahmad ibn Hanbal, *op cit*, Juz 4, hlm. 361; Ibnu Hibban, *op cit*, Juz 10, hlm. 255. Menurut Imam Muslim dan Ibnu Hibban hadits ini bernilai shahih.

³¹⁷ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc cit*. Lihat juga Abdul Karim Zaidan. *Loc cit* ; al-Bassam, *op cit*, hlm. 347.

³¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 513.

³¹⁹ Imam Muslim, *op cit*, Juz 3, hlm. 1331. Hadits semakna dapat dilihat pada Imam al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 8, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 319 ; Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, T.th), h. 858. Hadits ini dinilai shahih oleh Muslim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



delapan puluh kali." Lantas Umar memutuskannya seperti itu." (HR. Muslim)

E. Perbedaan Antara Hukuman *Hadd* dan Hukuman *Ta'zir*

Al-Qarafi, salah satu ulama Malikiyah menyebutkan sepuluh perbedaan antara hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir*. Kesepuluh perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:³²⁰

1. Penetapan Bentuk dan Polanya³²¹

Hukuman *hadd* dan *qishas* telah ditentukan dan ditetapkan bentuk serta polanya oleh *syara'* baik bentuk hukumannya maupun jenis dan kategori kejahatannya. Sehingga seorang hakim tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk menentukannya sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku kejahatan atau situasi dan kondisi kejahatan yang dilakukan.³²²

Akan tetapi kewenangan dan otoritas penentuan dalam masalah hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada hakim³²³ ini memiliki batasan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Di antara batasan dan aturan-aturan tersebut yang terpenting adalah memilih di antara bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* yang diakui oleh *syara'* yang menurut penilaiannya sesuai dan tepat untuk dijatuhkan atas kasus-kasus tindakan yang dilaporkan kepadanya kasus-

³²⁰ Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Shanhaji al-Qarafi. *Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), hlm. 277-283. Abd al-Qadir Audah hanya menjelaskan tiga perbedaan antara hukuman hudud dengan hukuman takzir. Namun ketiganya termasuk kepada penjelasan al-Qarafi di atas. Lihat Abdul Qadir Audah, *op cit*, hlm. 86.

³²¹ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*. hlm. 242.

³²² Abdul Qadir Audah, *loc cit*.

³²³ *Ibid*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus tindakan itu termasuk kategori tindakan maksiat.³²⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batas yang paling ringan (minimal) atau menaikannya sampai batasan yang paling berat (maksimal). Bahkan ada hukuman yang hanya berupa teguran atau nasehat.³²⁵

Lebih dari itu seorang hakim Muslim haruslah orang yang sangat adil.³²⁶

Menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iah dan ulama Hanabilah, seorang hakim harus orang yang sudah mencapai tingkatan seorang mujtahid. Dengan begitu, jelas bahwa kewenangan dan otoritas yang diberikan kepada hakim tersebut bukanlah kewenangan yang bebas tanpa ada batasan dan kontrol, atau kewenangan yang tidak memberikan berbagai jaminan terhadap para terdakwa, atau kewenangan yang berpotensi merugikan pihak terdakwa meskipun itu akibat kesalahan atau ketidaktahuan hakim, jika memang tidak karena sikapnya yang berpihak, berat sebelah dan tidak netral atau karena kezalimannya.³²⁷

Meskipun begitu, dalam hal ini bisa saja negara membuat dan mengesahkan suatu produk undang-undang hukum pidana yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindak kriminal dan hukuman *ta'zir*-nya, untuk selanjutnya dijadikan sebagai buku pedoman

³²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 242.

³²⁵ Abdul Qadir Audah, *loc cit*.

³²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit*.

³²⁷ Abdul Aziz Amir dalam Wahbah az-Zuhaili. *Ibid*, hlm. 243.



bagi para hakim,³²⁸ karena menurut hukum asal kewenangan dalam menentukan bentuk hukuman *ta'zir* adalah diberikan kepada imam, yakni kepala negara apabila mencapai tingkatan mujtahid dan langsung menangani sendiri otoritas pengadilan. Sehingga apabila otoritas pengadilan dipegang oleh para hakim mewakili kepala negara, maka dalam menjalankan kewenangan itu, para hakim tersebut harus berpatokan pada aturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh kepala negara.

Fuqaha sepakat tidak ada ada batas minimal untuk suatu hukuman *ta'zir*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat seputar batas maksimal hukuman *ta'zir*. Ulama Malikiyah mengatakan, hukuman *ta'zir* adalah tidak memiliki batas. Dengan kata lain, tidak ada batas maksimal untuk hukuman *ta'zir*. Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman dera lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana *hudud*, batas maksimal hukuman dera tidak lebih dari seratus kali dera.³²⁹

Hal ini berdasarkan pada ijma' para sahabat dalam kasus bahwa Ma'n Ibnu Zaidah membuat surat palsu dengan mengatas namakannya pada Umar ibnul Khattab r.a. dan memalsukan setempel Umar ibnul Khattab r.a. kemudian ia dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali atas perbuatannya itu.³³⁰

³²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 243.

³²⁹ Abdul Qadir Audah, *op cit*, juz 3, hlm. 89.

³³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*.



Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai melebihi hukuman *hadd* terendah, yaitu empat puluh kali dera (ini adalah hukuman *hadd* bagi seorang budak dalam kasus kejahatan menenggak minuman keras dan *qadzif*), akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu deraan (39 kali).³³¹ Sedangkan menurut Abu Yusuf, maksimal 75 kali.³³²

Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat: Pertama, sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah; Kedua, sejalan dengan pendapat Abu Yusuf; Ketiga, boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali dera.³³³

Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa di kalangan Hanbali terdapat lima pendapat. Tiga di antaranya sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Pendapat keempat, hukumannya tidak boleh menyamai hukuman lain sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman lain yang tidak sejenis. Misalnya, hukuman bagi pezina yang *muhshan* adalah seratus kali dera, sedangkan hukuman bagi pezina yang *ghair muhshan* adalah dirajam. Maka perbuatan bercumbu rayu, berkhawat atau berciuman yang dilakukan oleh pelaku yang *muhshan* tidak boleh dihukum seratus kali dera. Sementara bila pelakunya *ghair muhshan* boleh dihukum seratus kali dera.³³⁴

³³¹ Al-Qarafi, *loc cit*

³³² *Ibid*, hlm. 89.

³³³ *Ibid*.

³³⁴ Abdul Qadir Audah, *op cit*, juz 3, hlm. 90.



Pendapat kelima, hukum takzir, bagaimanapun keadaannya tidak boleh lebih

dari sepuluh kali. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Burdah;

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ³³⁵

Artinya: *Dari Abi Burdah RA, ia berkata bahwa Nabi Saw bersabda; “Janganlah kamu sekalian mendera lebih dari sepuluh kali dalam selain hukuman hadd.”*

Penggunaan hadis ini sebagai landasan pendapat tersebut disanggah, bahwa hadits tersebut diinterpretasikan dan dipahami konteksnya. Hukuman pendisiplinan (*ta'diib*) karena suatu kemaslahatan yang pendisiplinan itu dilakukan oleh selain hakim, seperti yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap budaknya, seorang suami terhadap isterinya, seorang ayah terhadap anaknya atau yang dimaksudkan oleh hadits tersebut adalah hukuman dera selain *mukallaif*, seperti hukuman dera terhadap anak kecil, orang gila dan binatang.³³⁶

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanabilah mengatakan, hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan atas orang yang berstatus merdeka tidak boleh hingga mencapai hukuman *hadd* terendah bagi orang merdeka, kecuali dalam kasus hukuman *ta'zir* yang disebabkan oleh tindakan

³³⁵ Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz 22, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 406. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 27, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), hlm. 16-17. Hadits semakna dengan lapaz yang sedikit berbeda dapat dilihat pada Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 1322; Imam al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 8, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 327; Ibnu Hibban. *Shahih Ibn Hibban*, Juz 10, (Beirut, Muassasah Risalah, 1993), hlm. 305. Al-Qarafi menggunakan lafaz Imam al-Bukhari

لا يجلد فوق عشر جلادات إلا في حد من حدود الله

Lihat al-Qarafi, *op cit*, Juz 4, hlm. 278

³³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 243-244.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan, maka hukumannya boleh mencapai seratus kali dera namun tanpa ditambah hukuman pengasingan. Ada versi pendapat lain mengatakan, paling tidak harus dikurangi satu (sehingga menjadi sembilan puluh sembilan kali dera) dan boleh mengurangnya lagi sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan Sultan.³³⁷

2. Pelaksanaan³³⁸

Hukuman *hadd* dan *qishas* ketika wali korban tidak memberikan ampunan, maka penguasa wajib melaksanakannya.³³⁹ Di dalamnya tidak boleh ada pengampunan, pembebasan (*ibraa*), memintakan ampunan (*syafa'at*) dan pengguguran karena alasan apa pun.

Adapun hukuman *ta'zir*, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan, apabila hukuman *ta'zir* itu adalah untuk hak Allah SWT maka wajib dilaksanakan sama seperti hukuman *hadd*, kecuali jika menurut dugaan kuat sang imam, hukuman selain cambuk seperti dengan teguran keras dan perkataan sudah bisa memberikan kemaslahatan.³⁴⁰ Dengan kata lain, bahwa hukuman *ta'zir* apabila itu adalah karena hak Allah SWT (hak masyarakat umum) maka imam tidak boleh meninggalkannya, akan tetapi ia wajib melaksanakannya. Akan tetapi di dalamnya boleh ada pemberian ampunan

³³⁷ *Ibid*, hlm. 244.

³³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 244.

³³⁹ Al-Qarafi, *loc cit*

³⁴⁰ *Ibid*.



dan memintakan ampunan jika memang ada sesuatu kemaslahatan menghendaki hal itu atau pelaku sudah jera tanpa harus dihukum *ta'zir*.³⁴¹

Adapun hukuman *ta'zir* karena menyangkut hak individu, maka individu yang menjadi korban boleh memberi ampunan atau menuntut selain hukuman *ta'zir*. Hal ini bergantung pada adanya pelaporan perkara ke pengadilan. Akan tetapi apabila korban menuntut dilaksanakannya hukuman *ta'zir*, imam harus melaksanakannya, tidak boleh memberikan ampunan, tidak boleh memintakan ampunan dan tidak boleh menggugurkannya.³⁴²

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagi imam, hukuman *ta'zir* adalah tidak wajib sehingga terserah kepada dirinya, ia bisa melaksanakannya.³⁴³ Hal ini ini berdasarkan pada kisah yang terdapat dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW. Tidak menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada seorang sahabat Anshar yang mengatakan perkataan tidak baik kepada beliau berkaitan dengan hak pengairan Az-Zubair r.a, karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan. Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah ibn al-Zubair;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَحَ الْمَاءَ يَمْرُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى

³⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit*

³⁴² *Ibid.*

³⁴³ Al-Qarafi, *loc cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} ³⁴⁴.

Artinya; Dari 'Abdullah bin Az Zubair Ra bahwasanya dia menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa dengan Az Zubair di hadapan Nabi Saw tentang aliran air di daerah Al Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Berkata, orang Anshar tersebut: "Bukalah air agar bisa mengalir?" Az Zubair menolaknya lalu keduanya bertengkar di hadapan Nabi Saw. Maka Rasulullah Saw berkata, kepada Az Zubair: "Wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu". Maka orang Anshar itu marah seraya berkata; "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu". Maka wajah Rasulullah Saw memerah kemudian berkata: "Wahai Zubair, berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang". Maka Az Zubair berkata: "Demi Allah, sungguh aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan..."). (HR. Bukhari)

Tidak wajib bagi imam melaksanakan hukuman *takzir* dalam konteks di atas, sama seperti seorang ayah tidak wajib memukul anaknya, seorang guru tidak wajib memukul muridnya dan seorang suami tidak wajib memukul isterinya. ³⁴⁵

Dasar yang melatabelakangi perbedaan pendapat antara hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir* dalam hal ini adalah hukuman *hadd* adalah murni hak Allah SWT, sedangkan *qishas* adalah terkait dengan hak individu (korban) sehingga ia boleh memberikan ampunan di dalamnya.

³⁴⁴ Imam al-Bukhari, *op cit*, Juz 3, hlm. 111. Lihat juga Imam Muslim, *op cit*, Juz 4, hlm. 1829; Al-Baihaqi, *op cit*, Juz 6, hlm. 153. Menurut penilaian Imam al-Bukhari dan Muslim hadits ini shahih.

³⁴⁵ Al-Qarafi, *loc cit*.

Adapun hukuman *ta'zir* merupakan hak Allah SWT dan ada yang merupakan hak individu.³⁴⁶

3: Penyesuaian Dengan Prinsip Dasar Atau Kaidah Umum³⁴⁷

Hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan prinsip dasar atau kaidah umum yang menetapkan bentuk hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Adapun hukuman *hadd*, sifatnya tetap dan pasti tidak berbeda-beda dikarenakan perbedaan ukuran dan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan bukti bahwa dalam kasus pencurian, syariat menyamakan antara pencurian harta sedikit seperti hanya satu dinar dengan pencurian harta banyak seperti seribu dinar.³⁴⁸

Juga dalam kasus meminum minuman keras syariat menyamakan hukuman *hadd*-nya antara pelaku misalnya yang meminum hanya satu tetes saja dengan pelaku yang meminum banyak. Sedangkan dalam hukuman *qishas*, syariat menyamakan antara pembunuhan dengan korbannya adalah seorang ilmuwan yang salih, bertakwa, pemberani dan pahlawan, dengan kasus pembunuhan dengan korbannya adalah orang biasa.³⁴⁹

Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, h. 245. Lihat juga Abdul Qadir Auda *op cit*, hlm. 86.

³⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit*

³⁴⁸ Al-Qarafi, *op cit*, hlm. 279.

³⁴⁹ *Ibid.*



4. Pengkriteriaan Pelanggaran Yang Dilakukan Sebagai Kemaksiatan Ataukah

Tidak³⁵⁰

Hukuman *ta'zir* adalah sebuah pendisiplinan (*ta'diib*) yang keberadaannya mengikuti *mafsadah* (kerusakan, dampak negatif) yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus, seringkali hukuman *ta'zir* dijatuhkan tanpa ada tindakan kemaksiatan seperti *ta'zir* yang dilakukan dalam rangka mendisiplinkan dan memperbaiki perilaku anak kecil, binatang dan orang gila, karena apa yang mereka lakukan tidak dikategorikan sebagai kemaksiatan.³⁵¹

Terjadi pendapat ulama mengenai seseorang yang meminum *nabiz* namun tidak mabuk. Menurut Imam Malik, ia dihukum *hadd* dan tidak diterima kesaksiannya. Imam Syafi'i berpendapat, dikenakan hukuman *hadd*, namun kesaksiannya tetap diterima.³⁵²

Adapun hukuman *hadd* tidak diterapkan kecuali pada kasus tindakan yang masuk kategori kemaksiatan berdasarkan hasil pengamatan induktif yang dilakukan.

5. Gugurnya Hukuman³⁵³

Hukuman *ta'zir* terkadang bisa gugur meskipun kita berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman *ta'zir* adalah wajib bagi imam. Seperti jika pelakunya adalah anak kecil atau orang *mukallaf* namun pelanggaran yang dilakukannya adalah sebuah

³⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op cit.* hlm. 245.

³⁵¹ Al-Qarafi, *op cit.* hlm. 280.

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelanggaran yang remeh yang jika dijatuhi hukuman maka tidak akan mewujudkan apa yang dikehendaki dari penjatuhan hukuman itu. Sebab jika dijatuhi hukuman yang ringan, hal itu tidak bisa memberi efek jera. Namun jika dijatuhi hukuman berat itu tidak bisa dilakukan karena kasus kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan yang remeh.³⁵⁴

Adapun hukuman *hadd*, jika memang statusnya sudah wajib dan positif, bagaimanapun juga wajib dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa gugur karena alasan apa pun.³⁵⁵

6. Efek Dan Pengaruh Tobat³⁵⁶

Sesungguhnya hukuman *ta'zir* bisa gugur karena pelaku bertobat dan di sini tidak diketahui adanya perbedaan pendapat. Adapun hukuman *hadd*, tidak bisa gugur karena tobat berdasarkan pendapat yang *shahih* menurut jumhur ulama selain ulama Hanabilah kecuali dalam kasus kejahatan *hiraabah* (membegal) karena dalam ayat *hiraabah* Allah SWT berfirman;³⁵⁷

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(al-Ma'idah : 34)³⁵⁸

7. Pilihan³⁵⁹

³⁵⁴ Al-Qarafi, *loc cit.*

³⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit.*

³⁵⁶ *Ibid*, hlm. 246.

³⁵⁷ Al-Qarafi, *loc cit.*

³⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 90

³⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *op cit.* hlm. 246.



Hukuman *ta'zir* mengandung beberapa opsi pilihan secara mutlak. Adapun hukuman *hadd*, maka tidak ada opsi pilihan lain di dalamnya kecuali hukuman *hadd* dalam kejahatan *hiraabah*.³⁶⁰

Menurut Abdul Qadir Audah, terdapat beberapa alternatif hukum takzir antara lain; hukuman mati; hukuman dera; hukuman penjara kurungan; hukuman pengasingan; hukuman salib; hukuman peringatan; hukuman pengucilan; hukuman teguran; hukuman ancaman; hukuman penyiaran nama pelaku dan hukuman denda. Termasuk jenis terakhir ini antara lain; pemecatan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta dan pemusnahan.³⁶¹

8. Memperhatikan dan Mempertimbangkan Hal-hal Yang Meringankan.³⁶²

Sesungguhnya bentuk dan tingkat hukuman *ta'zir* bisa berbeda-beda bergantung pada kondisi pelaku, korban dan bentuk kejahatannya, dalam arti, bentuk hukuman *ta'zir* bisa berbeda-beda bergantung pada individu yang terkait dan kejahatannya. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan vonis hukuman *ta'zir* harus memperhatikan dan mempertimbangkan besar-kecilnya kejahatan yang dilakukan, kondisi pelaku dan korban.³⁶³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶⁰ Al-Qarafi, *op cit.* hlm. 281.

³⁶¹ Abdul Qadir Audah, *op cit.* hlm. 86-101.

³⁶² Wahbah az-Zuhaili, *op cit.*

³⁶³ Al-Qarafi, *op cit.* hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hukuman *hadd*, bentuknya tetap dan tidak berbeda-beda karena perbedaan pelaku. Kondisi dan hal-hal yang meringankan tidak berpengaruh apa pun terhadap kejahatan yang ancaman hukumannya adalah *hadd* atau *qishas*. Jika diperhatikan, perbedaan kedelapan ini menyempurnakan perbedaan nomor pertama di atas.³⁶⁴

9. Memperhatikan Dan Mempertimbangkan Tempat Dan Waktu Terjadinya Kejahatan.³⁶⁵

Sesungguhnya bentuk hukuman *ta'zir* bisa berbeda-beda sesuai dengan masa dan tempat. Hukuman *ta'zir* di suatu daerah, bisa jadi di daerah lain itu justru dianggap sebagai bentuk penghormatan misalnya mencukur rambut sampai botak di Andalusia tidaklah masalah, sedangkan di Mesir dan Iraq menjadi masalah (artinya dapat menjadi *takzir*).³⁶⁶

10. Hak Allah SWT dan Hak Hamba³⁶⁷

Hukuman *ta'zir* ada dua macam, ada hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan demi memenuhi hak Allah SWT seperti tindak kejahatan terhadap para sahabat, kejahatan terhadap Alqur'an dan berbagai bentuk penghinaan terhadap kehormatan-kehormatan agama Islam lainnya. Ada pula hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan demi memenuhi hak hamba yakni hak individu, seperti menghujat dan menghina seseorang, memukul dan sebagainya.³⁶⁸

³⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit.*

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ Al-Qarafi, *loc cit.*

³⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit.*

³⁶⁸ Al-Qarafi, *loc cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hukuman *hadd*, menurut para imam madzhab yang ada, semuanya merupakan hak Allah SWT (hak publik) kecuali hukuman *hadd* untuk kejahatan *qadzif*, maka di dalamnya terdapat perbedaan pendapat.³⁶⁹

Di antara titik perbedaan antara hukuman *hadd* dengan *ta'zir* menurut Imam asy-Syafi'i adalah, kebinasaan (*talaf*) yang terjadi sebagai efek pelaksanaan hukuman *hadd*, statusnya adalah sia-sia (*al-hadr*, tidak ada pertanggung jawaban apa-apa terhadapnya tidak ada kompensasi dan denda apa-apa). Akan tetapi jika suatu kebinasaan terjadi akibat suatu hukuman *ta'zir*, itu mengharuskan adanya pertanggung jawaban dan denda. Hal ini berdasarkan pada sebuah kisah pada saat Umar ibnul Khattab r.a. memanggil seorang perempuan yang sedang hamil untuk menghadap kepadanya.³⁷⁰

Perempuan itu ketakutan hingga menyebabkan kandungannya mengalami keguguran, lalu Umar ibnul Khattab r.a. pun meminta pandangan kepada Ali ibnu Abi Thalib r.a. terkait kejadian itu. Kemudian diputuskan bahwa dalam kasus tersebut ditetapkan denda *diyat* janin. Selanjutnya terdapat perbedaan, siapakah yang harus menanggung dan membayar *diyat* tersebut. Ada pendapat mengatakan, bahwa yang harus menanggung dan membayar *diyat* tersebut adalah *aaqilah-nya* si pemimpin. Ada versi lain mengatakan, pembayaran *diyat* itu diambilkan dari *Baitul Mal*.³⁷¹

³⁶⁹ *Ibid*, hlm. 283.

³⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit*

³⁷¹ *Ibid*, hlm. 247.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, dalam hal ini tidak ada pertanggung jawaban dan denda apa pun secara mutlak, karena dalam kedua kasus tersebut (pelaksanaan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*), Imam adalah sebagai pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan hukuman tersebut, sementara tindakan seseorang yang diperintahkan tidak terikat dengan syarat harus adanya keselamatan akibat.³⁷²

Tujuan dan Hikmah Pensyariaan Hukuman *Hadd*

Al-Bassam menjelaskan bahwa *hudud* memiliki hikmah yang agung, kandungan yang luhur dan tujuan yang mulia yaitu membenarkan etika, penyucian diri dan pemberian solusi, bukan untuk balas dendam, menghasilkan keberkahan dan kemaslahatan. *Hudud* merupakan pembersihan bagi dosa kemaksiatan serta tebusan dari sanksi akhirat.³⁷³

Hikmah di balik pemberlakuan *hadd* atau hukuman-hukuman tersebut adalah untuk mencegah orang-orang dari melakukan kejahatan tersebut, memberi efek jera, melindungi masyarakat dari kerusakan, pembersihan diri dari dosa.³⁷⁴ Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT adalah, diberlakukannya hukuman untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan,

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 506-507.

³⁷⁴ Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, *loc cit.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina dan kejahatan pencurian.³⁷⁵

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif, dan menimbulkan efek jera. Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina, dan tidak pula memberlakukan hukuman mati atas kejahatan pencurian.³⁷⁶

Akan tetapi Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifatnya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.³⁷⁷

Pelaksanaan dan pengimplementasian hukuman *hadd* menghendaki empat hal. Pertama, keimanan dan keyakinan kepada Islam, baik dalam aspek aqidah, *syari'at* dan *manhaj*. Kedua, penerapan *syari'at*

³⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit*

³⁷⁶ *Ibid.* Lihat juga Zainuddin Ibn Nuja'im al-Hanafi, *loc cit*.

³⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 239.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT dalam semua aspek, baik politik, ekonomi, maupun sosial.

Ketiga, pemahaman akal dan pemahaman berdasarkan pengalaman akan faedah hukuman *hadd*. Keempat, memerhatikan kemaslahatan umum dan memprioritaskannya atas kemaslahatan individu.³⁷⁸

Dari uraian di atas bisa diketahui hikmah di balik hukuman *hadd* dan hukuman *ta'zir* dalam syariat Allah SWT memiliki maksud dan tujuan-tujuan yang jelas yaitu meluruskan, memperbaiki dan merehabilitasi perilaku kejahatan, memberikan efek jera dan rasa takut kepada orang lain supaya tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut yang mengganggu stabilitas keamanan dan kemaslahatan-kemaslahatan publik, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekacauan dan kerusakan, membersihkan jiwa-jiwa yang melakukan penyimpangan dari noda-noda dosa dan kemaksiatan yang mengotori dan mengontaminasi kejernihan hati dan kesucian hati dan kesucian jiwa, meneguhkan hati nurani, meningkatkan ketajaman hati dan perasaan kemanusiaan untuk menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, serta menjauhkan dari berbagai bentuk tindakan yang membahayakan dan merugikan.

Ibnu Taimiyah mengatakan di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT adalah diberlakukannya hukuman untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia,³⁷⁹ baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap harta, kejahatan

³⁷⁸ *Ibid.*

³⁷⁹ Ibnu Taimiyah seperti dikutip oleh Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 508.



pembunuhan, kekerasan fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina (*qadzif*) dan kejahatan pencurian.³⁸⁰

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemashlahatan pencegahan, preventif dan menimbulkan efek jera. Al-Bassam menambahkan bahwa *hudud* dapat mencegah dan menghalangi tersebarnya kejahatan dan kerusakan di muka bumi.³⁸¹

Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan dan penjeraan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berdusta, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina, dan tidak pula memberlakukan hukuman atas pencurian.³⁸²

Akan tetapi Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan *Asma* dan sifat-sifat-Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.

³⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm. 238.

³⁸¹ Al-Bassam, *op cit*, hlm. 254.

³⁸² Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit*.



Hak Cipta: Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wahbah Zuhaili tujuan hukuman dalam syariat Allah SWT secara ringkas seperti berikut :³⁸³

Pencegahan Dan Memberikan Efek Jera³⁸⁴

Penerapan dan pemberlakuan hukuman *syar'i* bisa memberikan efek jera, baik bagi terpidana sendiri maupun bagi orang-orang sepertinya, sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatannya lagi. Hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam melemahkan dan menekan angka kriminalitas. Karena hikmah di balik hukuman atau *huduud syar'iyyah* seperti yang telah diketahui adalah, memberikan efek jera dan mencegah manusia dari melakukan kejahatan-kejahatan dengan ancaman hukuman atau *hadd syar'i* tersebut, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindakan negatif dan merusak, serta membebaskan dari fenomena kriminalitas semaksimal mungkin.³⁸⁵

2. Memperbaiki, Merehabilitasi, Merotasi Dan Meluruskan³⁸⁶

Di antara tujuan hukuman memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesadaran, meyakinkan dan menyadarkan terpidana akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk. Menghukum dan mendisiplinkan pelaku kejahatan bukanlah bermaksud untuk balas dendam terhadapnya.³⁸⁷ Al-Mawardi mengatakan, hukuman *hadd* adalah teguran yang diberlakukan oleh Allah SWT untuk memberikan efek jera dan pencegahan dari melakukan sesuatu

³⁸³ *Ibid*, hlm. 270-279.

³⁸⁴ *Ibid*, hlm. 271

³⁸⁵ *Ibid*. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 506.

³⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *loc cit*.

³⁸⁷ Abdul Karim Zaidan, *op cit*, hlm. 508. Lihat juga al-Bassam, *op cit*, hlm. 254.



yang dilarang dan perilaku meninggalkan perkara yang diperintahkan. Tentang hukuman *ta'zir*

dan hukuman *hadd*, Al-Mawardi seperti dikutip oleh Abdul Karim Zaidan dan Wahbah Zuhaili juga mengatakan, bahwa hukuman *ta'zir* dan hukuman *hadd* adalah untuk mendisiplinkan (*ta'diib*), memperbaiki, merehabilitasi, teguran, pencegahan dan pemberian efek jera yang bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dosa dan kesalahan yang dilakukan.³⁸⁸

3. Memerangi Kejahatan Itu Sendiri

Kejahatan, fakta dan realitanya adalah menimbulkan *mudharat* terhadap jiwa, harta dan masyarakat umum. Kejahatan adalah sebuah wabah yang sangat mematikan atau bagaikan kobaran api yang harus dibendung semaksimal mungkin supaya dampak buruknya tidak menyebar dan merembet ke mana-mana, sehingga manusia tidak berani untuk menerjangnya dan tidak menganggap remeh dan enteng untuk melakukan kejahatan serta tidak justru menikmati perbuatan kejahatan yang dilakukannya.³⁸⁹

4. Mencegah Dan Mengeliminasi Tradisi Balas Dendam Serta Memadamkan Api Amarah Di Dada Korban Dan Kerabatnya.³⁹⁰

Balas dendam adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang lumrah berlaku pada masa jahiliah. Keinginan untuk membalas dendam adalah salah satu karakter manusia, sebuah kebiasaan yang sangat buruk dan sangat berpotensi memperluas area penyebaran api kejahatan dan

³⁸⁸ Abdul Karim Zaidan, *op cit.* hlm. 507. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *loc cit.*

³⁸⁹ *Ibid*, hlm. 271-272.

³⁹⁰ *Ibid*, hlm. 272.



biasanya menyebabkan orang-orang selain pelaku kejahatan juga akan ikut terseret dan terkena imbasnya. Oleh sebab itu di antara kebijaksanaan Islam adalah bersegera untuk memberlakukan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, demi mencegah timbulnya kebiasaan yang sangat buruk tersebut dan memadamkan api amarah yang berkobar di dalam dada korban atau kerabatnya.³⁹¹

Termasuk bentuk hikmah dan kebijaksanaan adalah hukuman yang ditimpakan sejenis dengan kejahatan yang dilakukan seperti hukuman qishas atau lebih keras demi menciptakan kemaslahatan umum dengan menjaga dan melindungi harta, kehormatan, darah dan akal. Oleh sebab itu, tuntutan penghapusan hukuman mati sama sekali tidak memberikan kemaslahatan dan nilai positif apa pun bagi siapa pun baik masyarakat umum maupun para kerabat korban.³⁹²

G. Prinsip-Prinsip Hukuman Dalam Syariat Islam

Syariat Islam mengandung banyak prinsip-prinsip yang bisa menghilangkan berbagai kekhawatiran terhadap pemberlakuan dan penerapan syariat Islam pada aspek hukuman serta bisa menghapuskan kesan bahwa bentuk-bentuk hukuman dalam syariat Islam adalah kejam, keras, bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan bertentangan dengan kondisi kehidupan peradaban modern. Prinsip-prinsip tersebut bisa dikatakan sebagai piranti atau katup pengaman bagi hak-hak sosial manusia sebagai aturan dan garis-garis pembatas terhadap kebebasan

³⁹¹ *Ibid.*

³⁹² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam arti mutlak serta sebagai tembok penghalang terhadap perilaku kejahatan.³⁹³

Prinsip-prinsip syariat Islam tersebut adalah rahmat, keadilan, menjunjung tinggi kehormatan manusia, memelihara kemaslahatan dan kepentingan umum dan individu atau hak-hak masyarakat maupun hak-hak perseorangan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu, menjaga masyarakat umum, dan memelihara sistem mereka.³⁹⁴

Djazuli mengemukakan empat kriteria hukuman yang baik, antara lain;

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam melainkan untuk kemaslahatan.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.³⁹⁵

Prinsip rahmat atau belas kasih secara fundamental sangat diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *syara'* tatkala meletakkan bentuk-bentuk hukuman, karena Allah SWT adalah Zat yang benar-benar Maha Mengasihani hamba-hambanya. Allah SWT berfirman:

³⁹³ *Ibid*, hlm. 272.

³⁹⁴ Abdul Qadir Audah, *op cit*, Jilid III, hlm. 20. Lihat juga Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 25.

³⁹⁵ Djazuli, *op cit*, hlm. 26.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا مَّجْهَلًا لَّمْ يَأْتِهِ تَابٌ مِّن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan³⁹⁶, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am; 54)

Yang dimaksud dengan rahmat yang harus diperhatikan dan ditekankan dalam pemberian hukuman dan pelaksanaannya adalah rahmat berskala umum bagi seluruh lapisan masyarakat yaitu dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Adapun toleransi, belas kasih dan rasa iba kepada terpidana atau yang lebih terkenal dengan istilah "ar-rafah bil muttaham" (rasa kasihan kepada terdakwa) yang telah terbukti kejahatannya sama sekali tidak diperhitungkan dan harus dibuang jauh-jauh. Begitu pula halnya dengan keinginan membebaskan terpidana dari hukuman juga harus dibuang jauh-jauh. Dalam penerapan hukuman *hadd* kepada pelaku zina, Allah SWT berfirman,

³⁹⁶ Maksudnya ialah: 1. Orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 2. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu.



الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nur: 2)

Jika satu kasus kriminal telah terbukti terjadi dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada seorang hakim atau pengadilan, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan hukuman kepada terpidana.³⁹⁷

Dalam hal kerja sama berskala umum demi menggapai kebaikan bersama, bahu-membahu demi kepentingan umum serta membela umat menghadapi musuh asing, maka masyarakat Islam merupakan masyarakat yang saling mengasihi dan saling bersinergi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۗ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۗ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ ۖ فَآزَرَهُ ۖ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ۖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan

³⁹⁷ Ibid



kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Fath; 29)³⁹⁸

Tidak hanya itu ciri khas pribadi seorang Muslim adalah sayang kepada sesamanya. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ».³⁹⁹

Artinya: Dari Abdillah ibn Umar, Nabi Saw menyampaikan kepadanya; “Orang-orang yang penyayang akan disayang zat yang Maha Pengasih. (oleh sebab itu), sayangilah orang-orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh orang-orang (penghuni) langit.” (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW Selanjutnya bersabda:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».⁴⁰⁰

Artinya: Dari Jarir ibn Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda; “Orang yang tidak menyayangi manusia (sesamanya), maka tidak akan disayangi Allah SWT.”(HR. Abu Daud).

Dalam hadits yang lain Rasulullah saw juga bersabda:

³⁹⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, *loc cit*, hlm. 411

³⁹⁹ Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz, Juz 14, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354. Hadits semakna dapat dilihat pada Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Juz 7, (Beirut, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 383, Ahmad ibn Hanbal, *op cit*, Juz 2, hlm. 160, Imam Hakim. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Juz 4, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990), hlm. 175. Menurut al-Zahabi dalam kitab *al-Talkhish*, hadits ini bernilai shahih.

⁴⁰⁰ Imam Muslim, *op cit*, Juz 15, h. 282. Hadits semakna dapat dilihat pada Imam al-Bukhari, *op cit*, Juz 34, hlm. 203; al-Turmuzi, *op cit*, Juz 7, hlm. 381; Ahmad ibn Hanbal, *op cit*, Juz 3, hlm. 40. Menurut penilaian Imam al-Bukhari dan Muslim hadits ini shahih.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاحِبَ هَذِهِ الْحِجْرَةِ يَقُولُ « لَا تَنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ ».⁴⁰¹

Artinya: *Dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Aba ,al-Qasim yang benar lagi dibenarkan (Muhammad) SAW, pemilik kamar ini, Ia bersabda; “Rasa belas kasihan dan kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka.”*(HR. Muslim)

Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya menegakkan hukuman *hadd* merupakan bagian dari ibadah sebagaimana *jihad fi sabilillah*. Perlu diketahui, penegakan hukuman *hadd* merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT terhadap para hamba-Nya. Seorang hakim atau penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukuman *hadd* dengan tegas jangan sampai ia dihindangi rasa iba dalam menegakkan dan menjalankan agama-Nya sehingga bisa memicu dirinya tidak menegakkan dan melaksanakan hukuman *hadd* itu.

Maksud dan tujuan penegakan hukuman *hadd* adalah untuk memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk dengan cara mencegah orang-orang dari kemungkaran, mengobati luka hati dan menghendaki keluhuran bagi mereka.

Keadilan menjadi tuntutan neraca hukuman dan tuntutan kewajiban penegak hukum untuk berkomitmen kepada keadilan. Sehingga tidak ada kekacauan dalam neraca dan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan, juga agar jangan sampai para pelaku tindak kejahatan dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi bebas

⁴⁰¹ Abu Daud, *op cit*, Juz 14, hlm. 255. Hadits semakna dapat dilihat pada al-Turmuzi, *op cit*, Juz 7, hlm. 382; Ahmad ibn Hanbal, *op cit*, Juz 2, hlm. 301; Ibnu Hibban, *op cit*, Juz 2, hlm. 198. Menurut Ibnu Hibban hadits ini bernilai shahih.



berkelieran dan melakukan keinginannya melakukan kerusakan tanpa ada yang mengawasi dan memberikan efek jera.⁴⁰²

Di antara prinsip-prinsip dasar Islam adalah setiap orang diberikan balasan atas perbuatannya sendiri. Jika baik dibalas baik. Jika buruk balasannya pun buruk. Allah SWT berfirman dalam menjelaskan tugas umum para nabi dan rasul,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya; “ Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.” (al-Hadiid: 25)⁴⁰³

Keadilan terhadap sesama manusia merupakan sesuatu yang melekat pada rahmat dan kasih sayang sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian terdahulu. Rahmat dan kasih sayang posisinya tidak berada di atas keadilan dan bukan pula keadilan berada di atas rahmat sebagaimana

⁴⁰² Ibid

⁴⁰³ Al-Quran dan Terjemahannya, *op cit*, hlm. 432



pula hal ini telah disebutkan di bagian terdahulu. Hal ini berdasar pada ayat:

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ تَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya.” (al-Kahfi: 58)⁴⁰⁴

Menjaga dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan merupakan salah satu prinsip dasar hukuman dalam Islam. Dalam syariat tidak memperbolehkan seorang hakim atau penegak hukum memberikan dan menerapkan hukuman yang tidak memedulikan nilai-nilai perikemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan memberikan hukuman dengan memukul anggota-anggota tubuh yang sensitif dan rentan bahaya yang jika seseorang dicerai pada bagian-bagian dari anggota tubuh itu. Hal itu bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia, seperti muka, kepala, dada, perut, kemaluan dan organ-organ reproduksi.

Di antara bentuk manifestasi penjagaan kehormatan manusia dan nilai-nilai perikemanusiaan adalah diharamkannya praktik-praktik *at-Tamtsiil* (penyiksaan) atau praktik-praktik mutilasi bahkan terhadap musuh sekalipun. Rasulullah SAW Bersabda:

⁴⁰⁴ *Ibid*, hlm. 239



عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ
 الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ
 فَلْيُرِحْ ذَيْبِحَتَهُ ».⁴⁰⁵

Artinya: Dari Syaddad ibn Aws, ia berkata; dua hal yang saya hafal dari Rasulullah Saw, bahwa Ia bersabda; “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap sesuatu. Oleh sebab itu, apabila kamu menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik, dan hendaknya salah seorang dari kamu sekalian menjajmkan pisaunya dan buatlah binatang yang ia sembelih itu tidak merasakan sakit yang terlalu lama. (HR. Muslim)

Rasulullah SAW melarang *mustalah* (penyiksaan, mutilasi) dan *an-Nuhbaa* (penjarahan). Abu Bakar r.a. dalam wasiatnya kepada Yazid Ibnu Abi Sufyan berkata, “Janganlah kamu melakukan *mustalah*.”

Menjaga tatanan dan ketertiban umum merupakan kewajiban fundamental dan sangat prinsipil yang tidak ada seorang individu pun memiliki kewenangan dan hak untuk menggunakannya atau memberikan ampunan di dalamnya atau mengabaikan penegakannya. Sebagaimana pula publik tidak mempunyai hak untuk merampas hak-hak pribadi individu seperti kepemilikan pribadi dan kebebasan yang teratur.

Maksud dan tujuan dari penerapan hukuman *hadd* tersebut adalah untuk menegakkan agama dan agama dalam hukum perundang-undangan Islam merupakan dasar tata aturan umum masyarakat. Kemaslahatan yang dicanangkan Islam adalah lima hal fundamental yang sangat prinsipil bagi setiap masyarakat yaitu lima hal yang menjadi visi, misi, maksud dan

⁴⁰⁵ Imam Muslim, *op cit*, Juz 6, hlm. 72. Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud, *op cit*, Juz 8, hlm. 369; Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuthi Hasyiah al-Sindi*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), hlm. 360. Menurut penilaian Imam Muslim hadits ini shahih.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan syariat yang sudah diketahui bersama yaitu menjaga agama atau aqidah, menjaga jiwa (nyawa) atau hak hidup, menjaga akal, menjaga keturunan atau harga diri dan kehormatan, menjaga harta dan kepemilikan. Kehidupan manusia yang normal dan benar tidak akan bisa tercapai kecuali dengan terpenuhinya lima hal fundamental ini.

Keseimbangan dan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman merupakan dasar perberlakuan bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Oleh sebab itu, hukuman tidak boleh melewati batasan dan garis-garis yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh syariat. Rasulullah saw. Bersabda:

عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ»⁴⁰⁶.«

Artinya : *Dari al-Dhahhak, ia berkata ; Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang memberi hukuman kepada seseorang hingga mencapai batasan hukuman hadd padahal kejahatannya bukanlah kejahatan yang masuk kategori kejahatan dengan ancaman hukuman hadd, maka ia termasuk orang-orang yang telah melampau batas.”* (HR. Al-Baihaqi)

Di antara prinsip-prinsip Islam tidak boleh menuduhkan suatu kejahatan kepada seseorang yang belum pasti kebenarannya. Menurut hukum asal, seorang tersangka adalah terbebas (tidak bersalah) sampai benar-benar terbukti dan diputuskan secara sah bahwa dia memang bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dimungkinkannya kesetimpalan dan kesepadanan antara kejahatan dengan hukuman merupakan syarat esensial dalam hukuman sehingga manusia merasa yakin dan percaya kepada keadilan suatu putusan hukum.

⁴⁰⁶ Imam al-Baihaqi, *op cit*, Juz 2, hlm. 111. Hadits ini dinilai *mursal*.



Agar hukuman dapat memberikan kontribusi dalam menimbulkan rasa takut

dan efek jera untuk melakukan kejahatan sehingga tidak perlu adanya kekacauan, keributan, hujatan dan kritikan. Allah SWT berfirman,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179)⁴⁰⁷

Seorang penegak hukum Islam tidak memiliki orientasi dan “kegemaran” untuk menjatuhkan hukuman, hal ini untuk memberikan kesempatan dan ruang kepada seseorang untuk memperbaiki diri dan kesalahan-kesalahannya dengan sendirinya. Oleh sebab itu, syariat menghukum pelaku kejahatan yang melakukannya dengan terang-terangan. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ».⁴⁰⁸

Artinya: ”Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan berkenan menutupi (aib)nya baik di dunia maupun diakhirat”. (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits lain disebutkan,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ هَمًا فِي بَيْتِهِ ».⁴⁰⁹

⁴⁰⁷ Al-Quran dan Terjemahannya, *op cit*, hlm. 21

⁴⁰⁸ Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hlm. 850. Hadits semakna juga dapat dilihat pada Imam Ahmad, *op cit*, Juz 2, hlm. 522; Ibnu Hibban, *op cit*, Juz 2, hlm. 61. Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.

⁴⁰⁹ Ibnu Majah, *op cit*, Juz 8, hlm. 51. Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, ia Bersabda; “Barang siapa yang menutup aurat (cela, aib) sesama saudara Muslim, pada hari kiamat kelak Allah akan berkenan menutupi aurat (cela)nya. Barang siapa yang membuka aurat (cela) saudara, Allah pun akan membuka aurat (cela)nya sekalipun itu ia lakukan di dalam rumahnya.* (HR. Ibnu Majah)

Memberikan syafaat (menjadi perantara untuk melobi guna memintakan pengampunan) dalam kasus hukuman *hadd* sebelum masalah atau kasusnya sampai kepada hakim adalah diperbolehkan. Hal itu bertujuan untuk menutupi dan mencegah tersebarnya kekejian. Akan tetapi jika kasusnya telah terlanjur sampai kepada hakim, haram hukumnya memberikan syafaat dan mengabulkannya berdasarkan hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ. ⁴¹⁰

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; "Barang siapa yang syafaatnya (perantara, melobi supaya si terpidana dilepaskan dan tidak dijatuhi hukuman) menghalangi pelaksanaan suatu hukuman hadd yang telah ditetapkan oleh Allah (yang telah divoniskan terhadap seorang terpidana), berarti ia melawan perintah Allah."* (HR. Thabrani)

Kisah yang menceritakan tentang sikap Rasulullah SAW. Yang mengecam dan mengingkari tindakan Usamah Ibnu Zaid r.a., ketika dirinya ingin memberikan syafaat dalam kasus pencurian yang dilakukan seorang wanita Makhzumiyah adalah kisah yang sudah sangat terkenal.⁴¹¹

⁴¹⁰Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 12, (Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam, 1983), hlm. 270. Hadits semakna juga dapat dilihat pada Imam al-Baihaqi, *op cit*, Juz 8, hlm. 332; Abu Daud, *op cit*, Juz 3, hlm. 334; Ahmad ibn Hanbal, *op cit*, Juz 9, hlm. 283; Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.

⁴¹¹Diriwayatkan dari Aisyah RA, sebuah hadits yang berbunyi:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَرِيْشًا اَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلِكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَمِيْحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.

Lihat Ibnu Majah, *op cit*, Juz 8, hlm. 53.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu hukuman tidak dapat dijatuhkan atau divoniskan kecuali memang jika benar-benar sudah tidak ada unsur-unsur syubhat yang diakui baik dalam tinjauan fiqh dan syara'.⁴¹²

Bagi pemilik hak khusus boleh memberikan maaf dan ampunan terhadap pelaku pembunuhan atau pelaku kejahatan tersalah. Langkah pemberian pengampunan banyak diambil dalam lingkungan masyarakat Islam sebab adanya berbagai usaha perdamaian, penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan adanya tradisi-tradisi yang berlaku di antara kabilah serta tradisi-tradisi yang berlaku di kampung-kampung. Ini adalah sebuah jalan yang lebar untuk terbebas dari jerat hukum dan dorongan kepada rasa malu untuk melakukan tindak kejahatan bahkan tindakan pembunuhan sekalipun. Pemberian maaf harus atas dasar kerelaan, kemauan dan inisiatif sendiri, tidak boleh dengan cara paksaan atau dengan langkah menghapus hukuman dari undang-undang yang ada.

Kasus kejahatan yang harus dikenai hukuman adalah kasus kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, tindakan menyebarkan kekejian, bersikukuh pada pengakuan telah melakukan kesalahan di hadapan hakim, sikap mempublikasikan diri telah keluar dari Islam yang hal itu berarti mengandung sikap menentang tatanan dan aturan masyarakat dan kehormatan-kehormatannya, usaha-usaha meruntuhkan pilar-pilar aqidah Islam dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menimbulkan syubhat dan keraguan.

⁴¹² Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, Jilid 7, hlm. 277.



Dalam sebuah hadis disebutkan,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَا نَ فَاَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَى لَكُمْ أَنْ تَنْتَهَوْا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلَيْسَتْ بِبِئْسَ بَيْتَرٍ لِلَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ يُبَدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نَقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ⁴¹³

Artinya; Dari Zaid bin Aslam berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang laki-laki mengaku telah berbuat zina, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu minta diambilkan sebuah cambuk, maka dibawakanlah sebuah cambuk yang telah rusak. Beliau bersabda: "Yang lebih besar dari ini." Lalu diberikan cambuk masih bagus dan belum dipotong ujungnya. Beliau bersabda: "Yang lebih ringan dari ini." Kemudian diberikan cambuk yang telah dirangkai dan agak lunak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk menjilidnya, maka laki-laki itu pun dijilid. Setelah itu beliau bersabda: "Wahai para manusia, sungguh telah sampai waktunya kalian untuk berhenti (melakukan pelanggaran terhadap) larangan-larangan Allah. Barangsiapa terjerumus pada perbuatan kotor ini maka hendaknya dia menutupinya dengan perlindungan Allah, barangsiapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah." (HR. Malik)

Allah SWT menggambarkan orang-orang yang memperlihatkan perbuatan jahat secara terang-terangan, orang-orang yang berdusta dan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu serta membuat-buat kebohongan atas orang lain sebagai musuh orang-orang Mukmin. Allah SWT berfirman,

⁴¹³ Imam Malik. *Al-Muwaththa' al-Imam al-Malik*, Juz 5, (Damakus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 127. Ibnu Hajar menyebutnya sebagai hadits mursal, namun pentahqiqnya menyatakan bahwa hadits ini shahih. Hadits ini dikuatkan oleh hadits riwayat al-Hakim berikut;

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَمَّ بِهَا فَلَيْسَتْ بِبِئْسَ بَيْتَرٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبَدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نَقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي "الْمَوْطِئِ" مِنْ مَرَايِلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 487.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.*” (An- Nuur: 19)⁴¹⁴

Pengawasan Allah SWT pada semua keadaan baik tersembunyi maupun terang-terangan atau menumbuhkan kontrol agama dan menghidupkan hati nurani sebagaimana yang telah disinggung di bagian terdahulu merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencegahan kriminalitas dan tindak kejahatan.

⁴¹⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, *op cit*, hlm. 281